



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 31 /A.01.01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN, DAN SARANA PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2022-2026

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan, serta memenuhi struktur organisasi Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **dr. Betty Semara Lakhsmi, MKM.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2022-2026;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **dr. Betty Semara Lakhsmi, MKM.** menjadi Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2022-2026 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : 1. Hasil wawancara dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 13 April 2022;

2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **dr. Betty Semara Lakhsmi, MKM.** sebagai Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2022-2026.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Saudara berkewajiban untuk :
1. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan, administrasi dan teknis pelayanan di Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sarana Prasarana;
 2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta mentaati garis kebijakan dan keputusannya;
 3. Menciptakan suasana islami dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta menjadikannya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah;
 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di samping sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan tenaga penerus (kader) Muhammadiyah;
 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Pusat Penelitian dan Pengkajian;

6. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Bertanggung jawab dan berkonsultasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil.

- Ketiga : Sdr. **dr. Betty Semara Lakhsmi, MKM.** menjadi Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II-B;
 2. Tunjangan Ekuivalensi;
 3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **18 April 2026** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Ramadhan 1443 H.
19 April 2022 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur SPs;
 4. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
 5. Sekretaris Universitas;
 6. Kasubag. Keuangan FK;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.